BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari keseluruhan analisa yang telah dilakukan mengenai kecurigaan terhadap kecurangan yang dilakukan *home industry* Kalimas Cookies, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Bahwa memang benar bahwa *home industry* kue kering Kalimas Cookies telah melakukan tindakan yang telah merugikan konsumen dengan mencampurkan kue-kue kering yang sudah kadaluwarsa yang diolah kembali menyerupai tepung dan dihancurkan dengan bahan-bahan yang baru. Yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan alasan untuk mengurangi kerugian.
2. Dari analisis yang dilakukan, bahwa tindakan yang dilakukan oleh Kalimas Cookies tersebut sudah tidak sesuai dengan Islam. Karena teah memproduksi makanan yang tidak *halālan ṭayyiban*. Ini dapat diketahui ketika seorang konsumen yang telah mengkonsumsi kue yang diproduksi oleh *home industry* ini mengalami gejala keracunan. Sedang jika dilihat dari sisi jual belinya, yang mana bahan yang digunakan dalam proses tersebut adalah barang yang mutunya jelek, maka jual beli ini sudah termasuk jual beli *ghoror* sehingga jual beli ini tidak sah. Karena terdapat unsur penipuan didalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. SARAN

Dengan terselesaikannya karya ilmiah ini, penulis mempunyai saran-saran sebagai berikut:

1. Penulis tidak luput dari kesalahan, mengingat penulis yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang kurang memadai. Oleh karena itu, penulis mengharapkan karya ilmiah ini dikaji ulang untuk menambah pengetahuan mayarakat.
2. Sebagai makhluk Allah tentunnya harus mengetahuai jenis-jenis makanan apa yang dihalalkan juga diharamkan. Karena memakan makanan yang halal akan menambah iman dan terkabulnya doa. Maka hendaknya manusia berfikir dan mendekatkan diri kepada Allah supaya kita menjadi hamba yang senantiasa dicintai dan diberi keselamatan serta kemudahan dalam menjalani hidup di dunia dan di akhirat.
3. Ketentuan mengenai aktifitas jual beli yang telah ditetapkan oleh pemerintah yang telah tertuang dalam Undang-undang hendaknya disertai dengan pengawasan secara ketat. Agar kebajiban dan hak antara pelaku usaha dan konsumen selaku pembeli dapat terlindungi secara utuh.
4. Memberikan pengarahan atau penyuluhan tentang betapa pentingnya arti Undang-undang perlindungan konsumen kepada para pelaku usaha secara berkala agar dalam transaksi tersebut tidak ada yang dirugikan.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id